



Yth. 1. **Sdr. Kepala Perangkat Daerah**
2. **Sdr. Camat**

dilingkup Pemerintah Kota Jambi
di -

J A M B I

SURAT EDARAN
NOMOR: HKM.05 / 03 / EDR / III / HKU / 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 juga mempedomani dokumen tersebut.
2. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, b. penyusunan agenda kerja tim penyusun serta persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.
4. Matriks Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dientri melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> sampai dengan Minggu II Bulan Maret 2024.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 18 Maret 2024

PJ. WALIKOTA JAMBI

SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN :

SURAT EDARAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : HKM.05/ 03 /EDR/III/HKU/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

TENTANG : **PEDOMAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA
JAMBI TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Jambi sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.

III. KETENTUAN UMUM

3.1. Ketentuan Umum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Permendagri dimaksud berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

3.2. Ketentuan Khusus Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2025 berorientasi untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026);
2. Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya;
3. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sebagaimana tahapan dan jadwal Perencanaan;
4. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Renja Perangkat Daerah dan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

IV. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan trantibumlinmas	100%	100%	100%
		Persentase layanan kebencanaan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.8	7.9	8.0
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.50	5.65	5.75
		Laju Inflasi	6.94	5.0	4.80
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.80	4.70	4.50
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	79.72	79.78	79.82

Tabel Tujuan Dan Sasaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	OPD
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Sistem Merit Nilai SAKIP	3.3 0.61 B	DISKOMINFO BKPSDMD INSPEKTORAT, BAPPEDA, ORGANISASI
				Maturitas SPIP Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.0 4,02 (B)	INSPEKTORAT ORGANISASI
2	Meningkatnya Ketertarikan, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan transubminmas Persentase layanan kecencanaan	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah Peningkatan toleransi masyarakat Peningkatan pelayanan kecencanaan	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan Indeks Kota Toleran Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100% 5,81 s/d 5,9 100% 100%	SATPOL PP BKBP DISDAMKAR DISDAMKAR DINSOS
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	8.65 7.52 7.9 7,5* 56.5	DPUPR DPRKP DPUPR DISHUB DLH
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Investasi Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	575 M 9.0%	DPMPSTP BPPRD BPKAD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	OPD
			Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82	DPKP
		Laju Inflasi	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.3	DTKK
		Tingkat Pengangguran Terbuka				
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.15	DINKES
			Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.44	DSDIK
			Penurunan prevalensi stunting	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.24	DSDIK
				Penurunan angka prevalensi stunting	8%	DPPKB DINKES
			Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak	Utama	DPMPPA
			Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58.13	DISPORA
			Pengendalian angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.15	DPPKB
			Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8.25	DINSOS, DPUPR, DPRKP DPP, DTKK
			Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	DINSOS

V. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2025 adalah **“PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN EKONOMI BERKELANJUTAN”**.

Tabel Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Agenda Pembangunan Tahun 2025

PRIORITAS	AGENDA PEMBANGUNAN
1. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	Mengupayakan pemerataan dan Konektivitas pembangunan antar wilayah seiring dengan upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mengoptimalkan Layanan Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga serta terus mewujudkan peningkatan Kesehatan yang bermutu, murah, mudah dan terjangkau guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas
3. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Peran Serta Warga dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan
4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INVESTASI DAERAH	Fokus pada Upaya Penguatan Ekonomi guna Mempertahankan Daya Beli Masyarakat, Penguatan UMKM dan Mendorong Investasi Daerah serta Pengembangan Destinasi Wisata
5. GOOD GOVERNANCE	Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Capaian Pembangunan, sejalan dengan Penguatan SDM aparatur, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Sinergitas Dan Kerjasama Antar Wilayah, Kelembagaan dan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah guna mendukung Perwujudan Kota Pintar yang berbasis Transformasi Digital untuk memperkuat Good Governance
6. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menjaga Kondusifitas Wilayah, Toleransi Kehidupan Masyarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

VI. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan


Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan

X	XX	XX	XX	XX
---	----	----	----	----



- Kolom (2) diisi sebagai berikut :

Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan yang direncanakan serta uraian sub kegiatan yang direncanakan.

- Kolom (3) diisi sebagai berikut :

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah.
- Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

- Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025 menyesuaikan karakteristik data target).
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
- Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.

- f. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025).
- Kolom (5) diisi sebagai berikut :
 - a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2023.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2023.
 - Kolom (6) diisi sebagai berikut :
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 yang telah dilaksanakan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023.
 - Kolom (7) diisi sebagai berikut :
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 yang telah dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023.
 - Kolom (8) diisi sebagai berikut :
 - a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam bentuk persentase.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam bentuk persentase.
 - c. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
 - d. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk Perangkat Daerah tahun berikutnya.
 - Kolom (9) diisi sebagai berikut :

Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah maka isian pada kolom ini merupakan perkiraan target kinerja tahun 2024).

- Kolom (10) diisi sebagai berikut :
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang telah dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2024.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2024.
 - d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2024.
- Kolom (11) diisi sebagai berikut :
 - a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam reuiu rancangan Renstra Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (tahun 2024) dalam bentuk persentase.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir pada dokumen reuiu Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase.
 - c. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir pada dokumen reuiu rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase
 - d. Kolom (11) = $(\text{kolom 10} / \text{kolom 4}) \times 100\%$.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap (Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format label 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan (nama Perangkat Daerah)
Kota Jambi

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi 2024	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Cara pengisian:

- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) Diisi dengan rumusan indikator (IKU, SPM, IKK);
- Kolom (3) Diisi dengan angka target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator;
- Kolom (4),(5),(6) Diisi dengan target pada masing-masing tahun sesuai reviu Renstra Perangkat Daerah;
- Kolom (7) dan (8) Diisi dengan realisasi capaian target sesuai tahun (2022-2023);
- Kolom (9) Diisi dengan proyeksi capaian target tahun 2024;
- Kolom (10) Diisi dengan catatan analisis terkait capaian kinerja dibandingkan target yang telah ditetapkan (contoh alasan apabila target belum tercapai).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; seperti Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*

Nama Perangkat Daerah:..... Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Cara Pengisian :

- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai urutan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Kolom (2) Diisi dengan nama program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang direncanakan untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (3) Diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (4) Diisi dengan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (5) Diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (6) Diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (7) Diisi dengan nama program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (8) Diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (9) Diisi dengan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan;

- Kolom(10) Diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut hasil analisis kebutuhan;
- Kolom(11) Diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan; dan
- Kolom(12) Diisi dengan catatan penting yang merupakan hasil kajian antara arahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi.

Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; tersaji Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut sesuai urutan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Kolom (2) Diisi dengan nama program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan usulan masyarakat/pemangku kepentingan;
- Kolom (3) Diisi dengan lokasi kegiatan yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan;
- Kolom (4) Diisi dengan indicator kinerja program, kegiatann dan sub kegiatan;

Kolom (5) Diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Kolom (6) Diisi dengan identitas masyarakat/pemangku kepentingan pengusul.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi dan sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Tabel 3.xx (nomor disesuaikan)
 Prioritas dan Sasaran..... (nama Perangkat Daerah)
 Kota Jambi

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

- Diisi sesuai dengan nomor urut tujuan Daerah;
- Diisi hanya untuk mendukung program, kegiatan sub kegiatan Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan table sebagai berikut :

Tabel 3.xx (nomor disesuaikan)
 Tujuan..... (nama Perangkat Daerah)

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4

Tabel 3.xx (nomor disesuaikan)
 Sasaran..... (nama Perangkat Daerah)

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4

Disajikan pula mengenai IndiKator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan table sebagai berikut:

Tabel 3.xx (nomor disesuaikan)
 Indikator Kinerja Utama..... (nama Perangkat Daerah)

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3

Keterangan :

Pengisian disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - Pencapaian SDGs (Suistanable Development Goals);
 - Pengentasan kemiskinan;
 - Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal;
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - Pengembangan daerah terisolir;
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama;
 - Dsb, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing.

Tabel 4.xx (nomor disesuaikan)
 Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3

Keterangan:

Diisi hanya untuk mendukung program kegiatan dan sub kegiatan utama Perangkat Daerah

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:


- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun.....
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah :
lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:
Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.

Cara pengisian:
Kolom (1) diisi dengan kode Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Sub kegiatan.



Kolom (2) diisi sebagai berikut:

Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan yang direncanakan serta uraian sub kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi sebagai berikut:

- a. Jenis indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah.
- b. Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

Diisi lokasi program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap Program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025 menyesuaikan karakteristik data target).
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
- d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
- e. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- f. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025).

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

- c. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

Diisi dengan sumber dana sesuai analisis kebutuhan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah

Kolom (8) diisi sebagai berikut:

Diisi dengan catatan penting atas usulan program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah.

Kolom (9,10) diisi sebagai berikut:

Diisi target capaian kinerja dan pendanaan tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

VII. JADWAL DAN TAHAPAN PERENCANAAN

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Rancangan Awal Renja PD	Januari 2024 – Minggu II Februari 2024	
2.	Forum Konsultasi Publik	29 Februari 2024	
3.	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Minggu II Maret 2024	Mengundang Stakeholder terkait
4.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD	Sampai dengan Minggu II Maret 2024	Berdasarkan kesepakatan Forum PD dan Surat Edaran Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
5.	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD	Paling lambat 13 Maret 2024	

VIII. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

- 9.1. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, secara umum Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap sasaran dan target capaian indikator sasaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah kurun waktu tahun 2025;
 2. Memahami dan mengendalikan target capaian, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

3. Menyusun perencanaan strategis secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi logis serta meminimalisir kesalahan proses input;
4. Menghindari tumpang tindih program dan kegiatan antar Perangkat Daerah untuk tujuan pencapaian target sasaran;

9.2. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dilarang untuk:

1. Menyusun kegiatan dengan nomenklatur yang tidak spesifik dan tidak memiliki manfaat secara langsung bagi masyarakat;
2. Pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat duplikasi;
3. Menyusun program dan kegiatan yang secara fungsional bukan merupakan fungsinya;
4. Menyusun program dan kegiatan yang tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
5. Menyusun Program dan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan apabila ditinjau dengan aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja yang tidak selaras dengan RPJMD.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat daerah Tahun 2024. Matriks rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024.

PJ. WALIKOTA JAMBI



SRI PURWANINGSIH